



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 170 / SK- 18 / DPRD / VII /2019

T E N T A N G

LAPORAN AKHIR DAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TERHADAP  
3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019  
DAN 1 (SATU) BUAH LAPORAN AKHIR PANSUS

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembentukan Produk Hukum di Daerah. Maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Paripurna ke-VI sidang ke III hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 14 Masa Sidang 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 17 Juli 2019 tentang Laporan Akhir Pansus 4 (empat) buah rancangan peraturan daerah dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap 4 (empat) buah Raperda menjadi Perda ;

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan;
2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dan 1 (satu) buah Laporan Akhir Pansus yaitu ;

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan;
2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
4. Laporan Akhir Pansus Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 17 Juli 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



*SALEHUDDIN*  
SALEHUDDIN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.